



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0137/Pdt.P/2020/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 01, Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 01, Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan "**Para Pemohon**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Register Perkara Nomor 0137/Pdt.P/2020/PA.Mto tanggal 3 November 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dengan Akta Nikah Nomor 0001/001/I/2017 tertanggal 6 Januari 2017;

Hal. 1 dari 17 hal. Penetapan No. 0137/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan istri Pemohon berstatus jejak dan perawan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai empat (a) orang anak, yang bernama :
 - ANAK I
 - ANAK II
 - ANAK III
 - ANAK IV
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 6 Januari 2004;
5. Bahwa anak Pemohon Anak Para Pemohon tersebut kurang lebih sekitar 9 bulan menjalin cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, agama Islam, pekerjaan Petani yang sekarang berusia 21 tahun;
6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dikarenakan akan Pemohon dan Calon Suaminya sudah terlalu dekat dan sudah berniat untuk menuju ke Pelaminan;
8. Bahwa antara anak Pemohon bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
9. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan mengurus rumah tangga dan begitu juga calon suaminya sudah siap untuk menjadi suami dan Kepala Rumah Tangga;
10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan No. 0137/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa para Pemohon telah menghadap Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumay ditolak dengan Surat Penolakan Nomor 182/Kua.05.10.6/PW.01/10/2020;
12. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama Epa Herda Susanti Binti Tabr iuntuk menikah dengan laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan tersebut, Hakim memberikan nasehat yang pada intinya terkait kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, dampak sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan, pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga, karenanya Hakim menasihati agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun, akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak berhasil, oleh karenanya kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim telah meminta keterangan dari Para Pemohon (Pemohon I), anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin (Anak Para Pemohon), calon suaminya (Calon Suami Anak Para Pemohon), dan orang tua calon suami (Calon Besan Para Pemohon), sebagai berikut :

1. Pemohon I, intinya menerangkan :

Hal. 3 dari 17 hal. Penetapan No. 0137/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari Anak Para Pemohon, dan Zainab Binti Izhar (Pemohon II) adalah ibu kandungnya juga telah hadir;
 - Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah kurang lebih 9 (sembilan) bulan menjalin hubungan asmara;
 - Bahwa Anak Para Pemohon pernah cerita bahwa ia sangat mencintai Calon Suami Anak Para Pemohon dan sudah siap menikah;
 - Bahwa Para Pemohon sangat khawatir dengan hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon, Para Pemohon khawatir anaknya dan kekasihnya melakukan perbuatan yang melanggar aturan agama, karenanya ketika orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon melamar Anak Para Pemohon, diterimanya;
 - Bahwa antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan yang menghalangi perkawinan kecuali masalah usia saja yang belum genap 19 tahun;
 - Bahwa meskipun anak Pemohon dan calon suaminya telah menikah kelak, Para Pemohon selaku orang tua berkomitmen tetap membimbing, memperhatikan serta mengarahkan anak Pemohon kepada hal-hal positif dalam kehidupan rumah tangganya;
2. Anak Para Pemohon, intinya menerangkan :
- Bahwa ia sekarang berusia 16 tahun 10 bulan;
 - Bahwa ia telah 9 (sembilan) bulan lamanya menjalin hubungan dengan kekasihnya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
 - Bahwa ia sangat mencintai Calon Suami Anak Para Pemohon dan sudah tidak dapat dipisahkan dengannya;
 - Bahwa ia telah siap menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tersebut dan hal itu murni keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapa pun;
 - Bahwa ia siap dengan segala tugas dan tanggung jawab sebagai isteri;
2. Calon Suami Anak Para Pemohon, intinya menerangkan :
- Bahwa ia sekarang berusia 21 tahun;
 - Bahwa betul ia telah 9 (sembilan) bulan lamanya menjalin hubungan dengan Anak Para Pemohon;
 - Bahwa ia sudah sangat mencintai Anak Para Pemohon;

Hal. 4 dari 17 hal. Penetapan No. 0137/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan orang tuanya telah melamar Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon beserta keluarganya telah menerimanya bahkan mendukungnya;
- Bahwa ia telah siap menikah dan menjadi suami tanpa paksaan siapapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ia telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

4. Calon Besan Para Pemohon, intinya menerangkan :

- Bahwa ia adalah Ayah Kandung dari Calon Suami Anak Para Pemohon, Ibu Kandungnya adalah Haiyani Binti Muhi juga telah hadir;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon betul mempunyai kekasih yang bernama Anak Para Pemohon dan mereka telah lama berhubungan;
- Bahwa hubungan mereka sudah dekat dan ada kekhawatiran mereka melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama;
- Bahwa ia telah memberikan pandangan kepada Calon Suami Anak Para Pemohon mengenai beratnya tugas seorang suami dalam rumah tangga kelak, dan Calon Suami Anak Para Pemohon menyatakan sudah siap berumah tangga;
- Bahwa keluarga Anak Para Pemohon tidak keberatan kalau ia menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon bahkan mendukungnya;
- Bahwa beberapa waktu lalu ia dan Calon Suami Anak Para Pemohon datang ke rumah orang tua Anak Para Pemohon untuk melamar, dan Anak Para Pemohon beserta keluarganya menyatakan menerima lamaran anaknya;
- Bahwa antara anaknya dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau sepersusuan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

Hal. 5 dari 17 hal. Penetapan No. 0137/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat-Surat

1. Fotokopi KTP NIK. 1509052603550001 atas nama Pemohon I tertanggal 23 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi KTP NIK. 1509056206700001 atas nama Pemohon II tertanggal 23 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0001/001/I/2017 tertanggal 6 Januari 2017 atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor 1509051001170002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tertanggal 16 Juni 2017, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-10 Dd/06 0046965 atas nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri No. 68/VIII Teriti, tertanggal 25 Juni 2016, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon tertanggal 6 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Sekalo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Calon Besan Para Pemohon Nomor 1509052104090002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 6 dari 17 hal. Penetapan No. 0137/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tertanggal 26 Februari 2016, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor 182/Kua.05.10.6/PW.01/10/2020 atas nama Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, tertanggal 26 Oktober 2020, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.8;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, dipersidangan mengaku sebagai Paman Pemohon II, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah lama menjalin hubungan asmara sekitar kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan, dan tidak ada larangan lain untuk menikah di antara keduanya, kecuali masalah usia Anak Para Pemohon dan calon suaminya yang belum genap 19 tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar calon suaminya, dan lamarannya diterima oleh Para Pemohon;
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah mengurus persyaratan nikah, namun ketika akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumay menolak menikahkan karena adanya kekurangan syarat pada diri anak Para Pemohon, yakni usianya belum genap 19 tahun;

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan No. 0137/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) pebulannya;
- 2. **SAKSI II**, dipersidangan mengaku sebagai Tetangga Calon Besan, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah lama menjalin hubungan asmara sekitar kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan, dan tidak ada larangan lain untuk menikah di antara keduanya, kecuali masalah usia Anak Para Pemohon yang belum genap 19 tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar calon suaminya, dan lamarannya diterima oleh Para Pemohon;
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah mengurus persyaratan nikah, namun ketika akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumay menolak menikahkan karena adanya kekurangan syarat pada diri anak Para Pemohon, yakni usianya belum genap 19 tahun;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) pebulannya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 8 dari 17 hal. Penetapan No. 0137/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Para Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi nasehat dan saran kepada Para Pemohon untuk memikirkan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh tentang permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan dispensasi kawin Pemohon adalah anak Pemohon bernama Anak Para Pemohon, umur 16 tahun 10 bulan, telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, umur 21 tahun. Hubungan tersebut sudah sampai kepada tahap serius sehingga mereka bermaksud melangsungkan perkawinan, rencana perkawinan tersebut telah disetujui oleh orang tua kedua belah pihak, namun anak Para Pemohon masih di bawah usia 19 tahun. Oleh karena itu Para Pemohon memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum permohonan Para Pemohon adalah Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 tahun 10 bulan 2019 tentang Perkawinan, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon apakah benar anak Para Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 17 hal. Penetapan No. 0137/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon bersatatus perawan dan calon suaminya jejak;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sebagai saudara sesusuan;
- Bahwa alasan anak Para Pemohon ingin cepat menikah karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, telah lama menjalin hubungan asmara;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya dari pihak manapun;
- Bahwa Para Pemohon dan kedua orang tua calon suaminya sudah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) pebulannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada Pemohon dibebani kewajiban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, selanjutnya secara materiil Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Lembar Identitas Para Pemohon, bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah, beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tebo, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan *a quo*;

Hal. 10 dari 17 hal. Penetapan No. 0137/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Ijazah Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, bukti tersebut telah menunjukkan identitas anak Pemohon yang lahir pada tanggal 6 Januari 2004, saat ini masih berusia 16 tahun 10 bulan dan berpendidikan terakhir Madrasah Aliyah, karena itu telah terbukti saat ini anak Para Pemohon masih dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan sehingga Para Pemohon membutuhkan izin atau dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa bukti P. 6 dan P.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Calon Suami Anak Para Pemohon dan Kartu Keluarga Calon Besan Para Pemohon, bukti tersebut menunjukkan usia calon suami anak Para Pemohon yang lahir pada tanggal 2 Februari 1999 dan telah berusia 21 tahun, karenanya calon suami anak Para Pemohon telah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, adapun orang tua calon suami anak Para Pemohon juga telah hadir dalam persidangan sehingga telah memenuhi maksud Pasal 10 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan, telah membuktikan bahwa Para Pemohon telah mengurus perkawinan untuk anaknya, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon akan segera menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon, umur 16 tahun 10 bulan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, umur 21 tahun, disebabkan hubungannya dengan calon suaminya tersebut telah sangat erat dan telah terjalin sekitar 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui hubungan anak-anaknya;

Hal. 11 dari 17 hal. Penetapan No. 0137/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, dan mereka sama-sama berstatus belum pernah menikah (jejaka dan perawan);
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) pebulannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 307 dan 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, dan setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, umur 16 tahun 10 bulan, telah 9 (sembilan) bulan tahun menjalin asmara dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, umur 21 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon masih di bawah usia yang diizinkan untuk melangsungkan perkawinan, namun sudah mempunyai keinginan kuat untuk melangsungkan perkawinan, bahkan hubungan mereka sudah sedemikian serius dan erat;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan perkawinan, dan

Hal. 12 dari 17 hal. Penetapan No. 0137/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak manapun yang memaksa keduanya untuk melangsungkan perkawinan, hanya usia anak Para Pemohon yang masih dibawah umur;

- Bahwa Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) pebulannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon yang akan melangsungkan perkawinan masih berumur 16 tahun 10 bulan, belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 10 bulan 2019 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak mempelai laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, anak Para Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, fakta bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya dan telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, Hakim berpendapat bahwa memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon lebih besar manfaatnya daripada *madharatnya* untuk anak Para Pemohon, karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin asmara, sehingga bila anak Para Pemohon tidak diberi dispensasi kawin dengan calon suaminya, dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan norma-norma hidup dalam masyarakat. Selain itu, tidak memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon berarti membiarkan dan memunculkan kemungkinan terjadinya perbuatan terlarang, berdasarkan kaidah fihiyyah dalam Kitab Al-Bayan Jilid II halaman 38 yang dijadikan pertimbangan oleh Hakim yang artinya "*mencegah kerusakan*

Hal. 13 dari 17 hal. Penetapan No. 0137/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahulukan daripada menarik kemaslahatan", Hakim harus mencegah dan menutup peluang atau kekhawatiran terjadinya hal-hal terlarang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam pandangan Islam perkawinan itu hukumnya wajib bagi seseorang yang telah mempunyai keinginan yang kuat, adapun secara ekonomi keadaan calon suami anak Para Pemohon sudah mampu untuk menafkahi calon isterinya. Oleh karena itu bila Hakim tidak memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang sudah menjalin hubungan asmara sangat erat dengan calon suaminya, dimana secara ekonomi calon suami anak Para Pemohon juga telah mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya kelak, maka berarti Hakim mempersulit anak Para Pemohon untuk menunaikan kewajiban agamanya;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan perkawinan baik karena pertalian nasab, kerabat semenda, maupun sebab persusuan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa perkawinan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental sebagai isteri dan ibu rumah tangga dan material untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas anak Para Pemohon telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental serta material untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan dan mempunyai penghasilan untuk menafkahi anak Para Pemohon ketika berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi calon mempelai, sehingga rencana perkawinan tersebut telah

Hal. 14 dari 17 hal. Penetapan No. 0137/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon, hal demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, dan untuk kepentingan terbaik serta kemaslahatan bagi anak (*the best interest of child*), Hakim berpendapat Pengadilan Agama Muara Tebo perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 10 bulan 2020 tentang Perkawinan. Hal demikian sejalan dengan kaidah fiqhiyyah dalam kitab Asybah wa An-Nazair Jilid I Halaman 121 yang dijadikan pertimbangan oleh Hakim yang artinya "*kebijakan/keputusan imam/pemerintah harus sesuai dengan prinsip kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala dalil-dalil *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk mengawinkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon umur 16 tahun

Hal. 15 dari 17 hal. Penetapan No. 0137/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 bulan, dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon umur 21 tahun, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriah, oleh Andi Asyraf, S.Sy., Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu Nur Amri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Ttd.

Andi Asyraf, S.Sy.

Panitera Pengganti

Ttd.

Nur Amri, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

– Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
– Biaya Proses	Rp.	50.000,-
– Biaya Panggilan	Rp.	280.000,-
– Biaya PNBP Relas	Rp.	20.000,-
– Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
– Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	396.000,-

Hal. 16 dari 17 hal. Penetapan No. 0137/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan yang sama dengan aslinya oleh :
PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO
PANITERA

Ttd.

Izzami Thaufiq, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Penetapan No. 0137/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)